



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 143 - K / PM.III- 12 / AL / VI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budiarso .
Pangkat / NRP : Sertu Mar / 54364.
J a b a t a n : Anggota Kima.
K e s a t u a n : Lanmar Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 4 Oktober 1963.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Jenis kelamin : Laki- laki .
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jagir Sidomukti Gang VII Nomor 46 Rt.
7 Rw. 3 Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danlanmar Surabaya selaku Papera Nomor : Kep/ 03/ V/2011 tanggal 10 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor : Sdak/139/ K/AL/ VI/2011 tanggal 14 Juni 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/139/ K/AL/ VI/2011 tanggal 14 Juni 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :
Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon barang bukti berupa :

Surat- surat :

2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. Karang Pilang Surabaya Nomor : 408/02/II/1987 SERI : KF. Rabu tanggal 4 Pebruari 1987 atas nama Budiarto (Terdakwa) dengan Sdri. Prostyowati (Saksi- 1).

- 1 (satu) lembar berisi foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI atas nama Pristyowati.

- 1 (satu) lembar berisi foto copy Kartu Keluarga Nomor 125601/97/03706 kepala keluarga Budiarto alamat Kedurus Gg. 4 Mushola 36 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya Kode Pos 60223 Jawa Timur.

2. Pembelaan (Pleedooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah tidak memenuhi ketentuan tersebut dan apabila syarat yang tidak dipenuhi dalam ketentuan pasal 130 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 maka dapat berakibat dakwaan itu batal demi hukum.

Bahwa kenyataan tidak dapat diingkari bahwa Surat dakwaan tersebut batal demi hukum kami pertegas dengan mengutip putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana Uraian pendapat dari Bapak M Yahya Harahap, S.H (Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Pidana Umum / TUADA PIDUM) dalam bukunya " pembahasan dan penerapan KUHAP " mengemukakan bahwa rumusan surat dakwaan harus konsisten dan sikron dengan hasil penyidikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan harus seiring sejalan dengan hasil penyidikan, karena rumusan dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan adalah merupakan surat dakwaan palsu dan tidak benar. Dakwaan yang demikian tidak dapat di pergunakan jaksa menuntut Terdakwa.

Bahwa surat dakwaan haruslah terang dan dimengerti oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara meninggalkan istrinya yang sah (Saksi- 1) beserta ketiga anak kandungnya dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Jl. Kedurus Gang IV Mushola No. 36 RT 03 RW. 03 Kedurus Kecamatan Karang Pilang Surabaya. Namun Terdakwa masih memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan, adalah jauh dari mencukupi kemudian untuk memenuhi kebutuhannya Saksi berjualan jajanan, dan membantu mengurus surat- surat KTP, maupun PDAM. Antar jemput anak sekolah yang penting halal. Disampaikan pula bahwa ketika dalam proses pengajuan permohonan cerai sekira bulan Juli 2010 mengajak Terdakwa kembali tapi Terdakwa menolak bahkan marah.

Bahwa apabila dicermati dengan dibandingkan surat dakwaan Nomor Sdak/139/K/AL/VI/2011 tidak jelas, dan kabur, " setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Akan tetapi Oditur Militer dalam halaman 2 angka e surat dakwaannya menyampaikan "Terdakwa memberikan kebutuhan berupa uang Rp. 1.000.000,- setiap bulan "

Bahwa begitu pula terhadap kehendak Terdakwa, yang mengajukan permohonan cerai talak atas istrinya sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan " masing- masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, maka Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Surabaya adalah memenuhi hak Konstitusinya ketika perkawinan yang diharapkan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diharapkan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat hokum, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyampaikan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya.
4. Bahwa terhadap penyampaian lisan dari Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutananya, Penasihat Hukum juga menyampaikan secara lisan bahwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Oktober Tahun 2000 enam sampai dengan tanggal Lima bulan Juli 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli Tahun 2000 enam sampai dengan bulan Juli tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2000 enam sampai dengan Tahun 2000 sepuluh bertempat di Kedurus Gang VII Mushola / 36 Surabaya, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AL pada tahun 1983 melalui pendidikan Diklatam Milsuk 1/1 di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif- 2 Mar Jakarta sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1990. Pada tahun 1990 ditempatkan di Lanmar Surabaya sampai menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Anggota Kima Kesatuan Lanmar Surabaya dan pangkat terakhir Sertu Mar NRP 54363.

b. Bahwa sekira bulan Pebruari 1987, bertempat di rumah orang tua Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1) alamat Kedurus Gang IV D Baru Nomor 17 Surabaya, Terdakwa menikahi Sdri Pristiyowati (Saksi- 1). Dalam pernikahan tersebut diperoleh Akta Nikah Nomor 408/02/11/1987 SERI: KF pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 1987 atas nama Budiarso (Terdakwa) dengan Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1) dan Terdakwa menikahi Saksi- 1 didasari rasa saling mencintai. Kemudian selama Terdakwa hidup berumah tangga dengan Saksi- 1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain bernama Sdr. Adji Yuda Pratama umur 23 tahun, Sdr. Sandi Menggala Yudha umur 19 tahun dan Nanda Syaputra umur 8 tahun.

c. Bahwa sekira tahun 1987 (awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi- 1) kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 baik-baik saja walaupun Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak berada dalam satu rumah (Terdakwa dinas di Yonif- 2 Jakarta)

d. Bahwa pada tahun 1990, Terdakwa pindah tugas di Lanmar Surabaya dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah dengan Saksi- 1 beserta ketiga anaknya di Kedurus Gang IV Mushola Nomor 36 Surabaya. Menurut anak Terdakwa bernama Sandi Menggala Yudha (Saksi- 2) bahwa dalam kehidupan rumah tangga kedua orang tuanya (Terdakwa dan Saksi- 1) tersebut tidak harmonis lagi. Bapak saksi- 2 (Terdakwa) selalu minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada ibu Saksi (Saksi- 1) serta Terdakwa juga sering meninggalkan keluarga dan tidak pernah pulang ke rumah di Kedurus Gang VII Mushola/36 Surabaya.

e. Bahwa sekira bulan Oktober 2006 sampai dengan perkaranya diproses Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 5 Juli 2010, menurut keterangan dari Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1) selaku isteri sah dari Terdakwa dan keterangan dari anak kandung Terdakwa bernama Sdr. Sandi Menggala Yudha (Saksi- 2), bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara meninggalkan isterinya yang sah (Saksi- 1 Sdri. Pristiyowati) beserta ketiga anak kandungnya (Sdr. Adji Yuda Pratama, Sdr. Sandi Menggala Yudha dan Nanda Syaputra) dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Kedurus Gang VII Mushola/36 Surabaya. Demikian pula Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada saksi- 1 selaku isteri yang sah dan tidak mau bertemu dengan saksi- 1. Namun Terdakwa masih memberikan kebutuhan lahir berupa uang (sebagian gaji Terdakwa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan secara tidak langsung kepada Saksi- 1, namun melalui Saksi- 2 yang diambil di rumah orang tua Terdakwa di Jagir Sidomukti Surabaya. Pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa tersebut, jelas jauh dari mencukupi apalagi Saksi- 1 harus menghidupi ke 3 (tiga) anaknya.

f. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi- 1 bersama ketiga anaknya Saksi- 1, maka Saksi- 1 berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari dengan cara- cara Saksi- 1 berjualan jajanan, mengurus surat- surat penting milik tetangganya seperti KTP, Surat Tanah, PDAM serta antar jemput anak sekolah tetangga yang penting halal.

g. Bahwa selain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menelantarkan keluarga tersebut Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1) dengan cara Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi- 1 bertempat di rumah Kedurus Gang VII Mushola/36 Surabaya. Selain itu pula. Sewaktu Sdr. Sandi Menggala Yudha (Saksi- 2) masih kecil, Saksi- 2 pernah dipukul menggunakan kopelreem dan ditendang oleh ayahnya (Terdakwa) apabila Saksi- 2 disuruh tetapi Saksi- 2 tidak menurut.

h. Bahwa setahu Saksi- 2, sewaktu Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Jagir Sidomukti Surabaya, ibu Saksi- 2 (Sdri. Pristiyowati Saksi- 1) pernah mengajak Terdakwa untuk kembali pulang ke rumah di Kedurus Gang VII/36 Mushola Surabaya, hal itu disebabkan karena sampai perkara Terdakwa diproses tanggal 5 Juli 2010 belum ada perceraian (Akta Cerai) antara Terdakwa dengan Saksi- 1. Namun justru Terdakwa tidak mau kembali ke rumah untuk berkumpul bersama saksi- 1 akan tetapi Terdakwa malahan marah- marah kepada Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2006 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010 terhadap isteri sahnya bernama Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1) beserta ke 3 (tiga) anaknya, antara lain :

- 1). Terdakwa malu kepada para tetangga rumahnya karena isterinya (Saksi- 1) mempunyai banyak hutang kepada para tetangganya.
- 2). Terdakwa diduga mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Sdri. Luluk W (seorang janda). Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 dimana pada tanggal 09 Juni 2008, Saksi- 1 pergi ke Grand Park Residensi Blok Q Nomor 06 Lingkar Timur Sidoarjo. Kemudian Saksi- 1 mendapat informasi atau keterangan dari para tetangganya bahwa Sertu Mar Budiarmo (Terdakwa) sudah lama tinggal di rumah tersebut bersama Sdri. Luluk W (teman wanita Terdakwa sewaktu sama-sama Sekolah Dasar (SD).

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menelantarkan keluarganya tersebut, maka Sdri Pristiyowati (Saksi- 1) selaku isteri sahnya Terdakwa beserta ke 3 (tiga) anaknya merasa disia- siakan sehingga kurang mendapat kasih sayang dari bapak kandungnya Saksi- 1 memohon kepada bapaknya (Terdakwa) agar kembali lagi ke rumah untuk berkumpul dalam keluarga harmonis dan bersatu lagi dengan Saksi- 1.

k. Bahwa dengan demikian sekira bulan Oktober 2006 sampai dengan perkaranya diproses Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya tanggal 5 Juli 2010, bertempat di Kedurus Gang VII Mushola/36 Surabaya atau setidak-tidaknya di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini terhadap Sdri. Pristiyowati selaku isteri sah Terdakwa (Saksi- 1) karena sampai sekarang belum ada Akta Cerai antara Terdakwa Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1) beserta ke 3 (tiga) orang anak kandungnya yaitu Sdr. Adji Yuda Pratama umur 23 tahun Sdr. Sandi Menggala Yudha umur 19 tahun dan Nanda Syaputra umur 8 tahun. Dalam hal ini Terdakwa sudah melanggar janji perkawinan yaitu Terdakwa tidak menjalani rumah tangga baik suka maupun duka dan secara terus menerus baik secara lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami menyayangi ataupun melindungi isteri dan ketiga anaknya dan tinggal dalam satu rumah tangga. Dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan menelantarkan isteri sahnya (Saksi- 1) dimana seharusnya Terdakwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia atau karena persetujuannya atau karena perjanjian Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan baik kepada Saksi- 1 maupun kepada ketiga anak kandungnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi dan sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Pristiyowati .

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 16 September 1967.

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kedurus Gang VII Mushola/36
Rt. 3
Surabaya. Rw. 3

Bahwa Saksi tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan adalah Saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi. Namun Saksi tersebut menghendaki memberikan keterangannya sebagai Saksi dan bersedia untuk mengucapkan sumpah dan dalam hal ini Oditur Militer serta Terdakwa menyetujui secara tegas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena mereka terikat dalam hubungan suami dan isteri yang sah. Saksi menikah dengan Terdakwa sekira bulan Pebruari 1987 bertempat di rumah orang tua Saksi alamat Kedurus Gang IV D Baru Nomor 17 Surabaya berdasarkan Akta Nikah Nomor 408/02/II/1987 SERI: KF pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 1987 atas nama Budiarto (Terdakwa) dengan Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1).

2. Bahwa selama Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain Sdr. Adji Yuda Pratama umur 23 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Saksi Menggala Yudha umur 19 tahun dan Nanda Syaputra umur 8 tahun.

3. Bahwa awal pernikahan Saksi dengan Terdakwa, baik-baik saja tidak ada masalah. Walaupun ada perselisihan adalah perselisihan yang biasa saja sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya.

4. Bahwa diawal pernikahan Saksi tinggal di rumah kontrakan di daerah Cilandak Jaksel, kemudian sejak tahun 1990 Terdakwa pindah tugas ke Lanmar Surabaya maka Saksi tinggal di rumah sendiri di Kedurus Gang VII Mushola /36 Surabaya.

5. Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, suami saksi (Terdakwa) tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada saksi (hubungan suami dan isteri), dalam hal ini Terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumah dengan alamat Kedurus Gang VII Mushola/36 Surabaya. Namun Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang gajinya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Saksi.

6. Bahwa uang tersebut diberikan Terdakwa tidak langsung kepada Saksi namun melalui anak Saksi bernama Sdr. Sandi Menggala Yudha dengan cara anak Saksi mendatangi rumah orang tuanya Terdakwa yang beralamat di Jagir Sidomukti Surabaya.

7. Bahwa dengan adanya Terdakwa memberikan sebagian gajinya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, menurut Saksi jauh dari mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari apalagi Saksi harus menghidupi ke 3 (tiga) orang anak. Selanjutnya Saksi berusaha untuk bekerja serabutan seperti mencuci dan menyeterika pakaian tetangga Saksi, mengurus KTP orang lain dan menunggui orang sakit yang penting pekerjaan tersebut halal, sementara untuk kebutuhan sekolah anak-anak ditanggung oleh Terdakwa selain dari uang yang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setelah dipotong pinjaman di Bank dan Koperasi tidak sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa sejak tahun 2009 uang yang dikirimkan oleh Terdakwa berkurang sehingga setiap bulannya tinggal Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) dengan alasan bahwa anak Terdakwa yang pertama dan yang kedua sudah mulai berkerja sehingga yang menjadi tanggungan Terdakwa hanya anaknya yang ketiga sedangkan untuk kebutuhan sekolah anaknya Terdakwa yang menanggungnya.

10. Bahwa selain Terdakwa menelantarkan Saksi (tidak memberikan nafkah batin), sekira tahun 2006 bertempat di rumah Saksi, Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dengan cara Terdakwa membenturkan kepalanya ke kapala Saksi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi mengalami luka robek pada pelipis sebelah kiri hingga pelipis Saksi dijahit 4 (empat) jahitan di Rumkit Gunungsari Surabaya.

11. Bahwa sekira tahun 2006, saksi pernah berhutang kepada tetangga Saksi tanpa sepengetahuan Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana uang tersebut dipergunakan Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

12. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan menelantarkan Saksi selaku isteri sah Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anak, adalah karena Terdakwa mempunyai perempuan lain bernama Sdri. Luluk W (seorang janda). Hal itu dilakukan Terdakwa sejak Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan di Mitra 10 Surabaya. Juga Saksi pernah mendapat informasi dari teman yang kemudian Saksi juga mencari tahu sendiri dan Saksi pernah melihat Terdakwa sedang berduaan dengan Sdri. Luluk W (alamat Grand Park Residensi Blok Q Nomor 06 Lingkar Timur Sidoarjo) sedang berada di RSI Surabaya. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2008 Saksi pergi ke Grand Park Residensi Blok Q Nomor 06 Lingkar Timur Sidoarjo dan Saksi mendapat informasi atau keterangan dari para tetangganya bahwa Sertu Mar Budiarso (Terdakwa) sudah lama tinggal di rumah tersebut bersama Sdri. Luluk W

13. Bahwa sekarang pernikahan Saksi dengan Terdakwa berada diambang kehancuran oleh karena Terdakwa sudah mengugat cerai Saksi melalui Pengadilan Agama Surabaya yang sementara isinya gugatan cerai dari Terdakwa diterima namun Saksi mengajukan upaya hukum banding karena Saksi tidak mau diceraikan oleh Terdakwa.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan menelantarkan isteri dan anak-anaknya, maka Saksi merasa ditelantarkan dan disia-siakan sehingga kurang kasih sayang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Sandi Menggala Yudha.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Pebruari

1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kedurus Gang VII
Mushola/36 Rt. 3



Bahwa Saksi tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan adalah Saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi. Namun Saksi tersebut menghendaki memberikan keterangannya sebagai Saksi dan bersedia untuk mengucapkan sumpah dan dalam hal ini Oditur Militer serta Terdakwa menyetujui secara tegas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Mar Budiarmo (Terdakwa) karena Terdakwa adalah ayah kandung saksi.

2. Bahwa setahu Saksi dalam kehidupan rumah tangga kedua orangtua Saksi, tidak harmonis lagi. Bapak saksi (Terdakwa) selalu minta cerai kepada ibu Saksi serta Terdakwa sering meninggalkan keluarga dan tidak pernah pulang ke rumah di Kedurus Gang VII Mushola/36 Surabaya.

3. Bahwa sekira bulan Oktober 2006, Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan isterinya yang sah (Saksi- 1 Sdri. Pristiyowati- ibu kandung Saksi) dan tidak pernah pulang ke rumah di Kedurus Gang VII Mushola/36 Surabaya. Demikian pula Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi- 1 dan tidak mau bertemu dengan saksi- 1.

4. Bahwa Terdakwa masih memberikan kebutuhan lahir berupa uang (sebagian gaji Terdakwa) sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tidak langsung kepada Saksi- 1, namun melalui Saksi yang diambil di rumah orang tua Terdakwa (nenek Saksi) di Jagir Sidomukti Surabaya. Pemberian uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut menurut Saksi jauh dari mencukupi, apalagi Saksi- 1 harus menghidupi ke- 3 (tiga) anaknya termasuk saksi.

5. Bahwa setahu Saksi, ibunya (Saksi- 1) untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari adalah dengan cara Saksi- 1 berjualan jajanan, mengurus surat- surat penting milik tetangga Saksi- 1 seperti KTP, surat tanah, PDAM dll serta antar jemput anak sekolah .

6. Bahwa selain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menelantarkan keluarga, sekira tahun 2006 Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan kekerasan fisik kepada Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1) dengan cara Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi- 1 bertempat di rumah Kedurus Gang VII Mushola/36 Surabaya. Selain itu pula, sewaktu Saksi masih kecil apabila Saksi disuruh tidak menurut, maka Terdakwa langsung memukul menggunakan kopelriim atau menendang Saksi.

7. Bahwa setahu Saksi, sewaktu Terdakwa tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumahnya di Jagir Sidomukti Surabaya, ibunya (Sdri. Pristiyowati Saksi- 1) pernah mengajak Terdakwa untuk kembali pulang ke rumah di Kedurus Gang VII/36 Mushola Surabaya, namun justru Terdakwa tidak mau malahan marah-marah kepada saksi- 1.

8. Bahwa setahu Saksi, penyebab Terdakwa melakukan perbuatan menelantarkan ibunya (Saksi- 1 Sdri. Pristiyowati) adalah disebabkan karena Terdakwa malu terhadap para tetangga dan hal itu dikarenakan saksi- 1 mempunyai banyak hutang kepada tetangga, sehingga Terdakwa merasa malu.

9. Bahwa itu Terdakwa juga mempunyai perempuan lain selain isterinya yang sah. Saksi mengetahui karena diberitahu oleh kakak saksi bernama Aji Yudha Pratama yang mengatakan bahwa pada tanggal 09 Juni 2008 bertempat di Grand Park Residensi Blok Q Nomor 6 Lingkar Timur Sidoarjo Terdakwa telah tertangkap basah bersama perempuan lain yaitu dengan cara berboncengan sepeda motor.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menelantarkan keluarganya tersebut, maka Saksi bersama ibunya Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1) merasa disia- siakan sehingga kurang kasih sayang. Saksi memohon kepada bapak Sertu Mar Budiarmo (Terdakwa) agar kembali lagi ke rumah seperti dahulu serta bersatu lagi dengan ibu Pristiyowati (Saksi- 1)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AL pada tahun 1983 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk 1/1 di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif- 2 Mar Jakarta sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1990. Pada tahun 1990 ditempatkan di Lanmar Surabaya sampai menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Anggota Kima Kesatuan Lanmar Surabaya dan pangkat terakhir Sertu Mar NRP 54363.

Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1) baik melalui kedinasan dan cara menurut agama Islam sekira tahun 1987 bertempat di KUA Karang Pilang Surabaya dan memperoleh Akta Nikah Nomor 408/02/II/1987. Terdakwa menikahi Saksi- 1 didasari rasa saling mencintai.

3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dan saksi- 1 yaitu sekira tahun 1987 baik- baik saja walaupun mereka tidak tinggal serumah (Terdakwa tinggal di Jakarta (kerena Terdakwa bertugas di Yonif- 2 Marinir Jakarta) dan Saksi- 1 tinggal bersama neneknya di Jagir Sidomukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa 5 (lima) bulan kemudian, Terdakwa mengajak isterinya tinggal bersama di Jakarta dengan mengontrak rumah di Gang Kopo Ciganjur Jaksel. Selanjutnya setelah 1 (satu) tahun pernikahan ternyata muncul masalah yang disebabkan Saksi- 1 sering berhutang kepada para tetangga tanpa sepengetahuan Terdakwa padahal seluruh penghasilan Terdakwa baik itu berupa gaji dan penghasilan lain selalu Terdakwa berikan seluruhnya kepada Saksi- 1 selaku istri dan ibu rumah tangga dan para pemberi hutang tersebut menagih kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi malu dan jika ditanya kepada Saksi- 1 (istri) ia selalu tidak bisa menjawab untuk apa uang tersebut sehingga sering memicu pertengkaran.

5. Bahwa pada tahun 1990, Terdakwa pindah tugas ke Lanmar Surabaya sehingga mereka kemudian tinggal dirumah sendiri di Kedurus Gang IV Mushola Nomor 36 Surabaya. Dirumah itu orangtua istrinya (ibunya) beserta adiknya juga ikut tinggal dirumah Terdakwa. Ternyata kebiasaan saksi- 1 (isteri Terdakwa) tersebut berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Terdakwa terulang kembali hal ini juga diperburuk oleh orang tua istrinya (ibunya) juga ikut berhutang kepada tetangga sehingga hutang istrinya (saksi- 1) bertambah besar sehingga total sekira Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sementara seluruh penghasilan Terdakwa baik itu berupa gaji dan penghasilan lain. Tahun 1997 telah diberikan kepada Saksi- 1 sehingga pada tahun 1997 masalah rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi- 1 mengalami keretakan hingga Terdakwa mengeluarkan kata talak kepada Saksi- 1 sehingga masalah hutang Saksi- 1 diselesaikan oleh kesatuan Lanmar Surabaya, dan dihadapan Komandan Lanmar Surabaya Saksi- 1 sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

6. Bahwa pada tahun 2002 terjadi permasalahan kembali dengan Saksi- 1 dimana Saksi- 1 mengulangi perbuatannya Saksi- 1 mempunyai permasalahan hutang dengan orang lain dan Terdakwa kembali mengeluarkan kata talak yang kedua kalinya kepada Saksi- 1. Namun kembali Saksi- 1 berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan kebalinya sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 dapat kembali hidup serumah dengan Saksi- 1 dan juga Terdakwa pada waktu senggang setelah pulang dari kantor Terdakwa bekerja tambahan dengan menjaring ikan di waduk Kedurus yang hasilnya tiap hari rata-rata lebih kurang 10 (sepuluh) Kg. Dan dari hasil menjaring tersebut Terdakwa berikan semuanya kepada Saksi- 1 untuk dijual sedangkan Terdakwa hanya meminta uang untuk pembelian rokok. Hal tersebut Terdakwa lakukan kebiasaan menjaring ikan di Waduk Kedurus hingga tahun 2006.

7. Bahwa sekira diakhir tahun 2006 karena permasalahan hutang dan Terdakwa malu sehingga Terdakwa menjatuhkan talak tiga kepada Saksi- 1 dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Kedurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 36 Surabaya dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di daerah Jagir Sidomukti Surabaya serta Terdakwa tidak memberikan nafkah batin (hubungan suami dan isteri) terhadap Saksi- 1, bahkan pihak Kesatuan kembali mendamaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi- 1 sehingga Terdakwa dapat kembali tinggal bersama Saksi- 1 namun baru 1 (satu) tahun tinggal bersama Saksi- 1 ada orang yang menagih hutang kepada Terdakwa dikantor Terdakwa merasa malu dan memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan Saksi- 1, karena Terdakwa sudah menyampaikan kepada kesatuan dengan mengajukan permohonan untuk menceraikan Saksi- 1 serta untuk mencegah Terdakwa bertindak kekerasan dan menghindari pertengkaran. Namun Terdakwa masih tetap memberikan nafkah lahir dengan cara Terdakwa memberikan sebagian gajinya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta rupiah) kepada isterinya (saksi- 1) melalui anaknya bernama Sdr. Aji Yudha Pratama dan Sdr. Sandi Menggala Yudha, sementara untuk kebutuhan sekolah anak-anak Terdakwa tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Saksi- 1 melanggar persetujuan yang telah dibuat di depan Komandan Lanmar Surabaya dengan berhutang lagi tanpa sepengetahuan Terdakwa, sementara hutang yang terdahulu Terdakwa sudah berusaha menyelesaikannya dengan melalui pinjaman di Bank dan Koprasi kesatuan sehingga sisa gaji sejak awal tahun 2007 tinggal kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa hal tersebut kemudian Terdakwa laporkan kembali ke Komandan Satuan dan Terdakwa menilai Saksi- 1 sudah tidak bisa diperbaiki lagi sifat suka berhutangnya sehingga pada tahun 2009 Surat ijin untuk mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama disetujui oleh Komandan Kesatuan dan Terdakwa sudah mengajukan gugatan Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Surabaya dan sekarang sedang proses Banding ke PTA Surabaya oleh karena Saksi- 1 mengajukan upaya hukum Banding.

10. Bahwa sejak akhir tahun 2009 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 1 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di karenakan anak yang pertama dan kedua sudah lulus sekolah dan mulai berkerja sehingga dapat menanggung biaya hidupnya sendiri.

11. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada isterinya (Saksi- 1) adalah disebabkan karena Terdakwa sudah menjatuhkan Talak lebih dari 3 (tiga) kali kepada saksi- 1. Sebagai orang yang beragama Islam, apabila suami telah menjatuhkan Talak (cerai) lebih dari 3 (tiga) kali maka hukumnya adalah zina bila berhubungan badan (persetubuhan) dengan isteri sahnya serta Terdakwa merasa malu kepada para tetangga jika pulang ke rumah akibat masalah hutang- hutang isteri Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa sekira tahun 2006, Terdakwa pernah tanpa sengaja kepala Terdakwa berbenturan dengan kepala Sdri. Pristiyowati (saksi- 1) bertempat di Kedurus Gang IV Mushola Nomor 36 Surabaya dan akhirnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran dari Danlanmar Surabaya.

13. Bahwa sekira tahun 2007 bertempat di daerah Jagir Sidomukti Surabaya, Terdakwa kenal dengan Sdri. Luluk W dengan alamat Grand Park Residensi Surabaya karena antara Terdakwa dengan Sdri. Luluk W sama-sama teman semasa Sekolah Dasar (SD) namun tidak mempunyai hubungan apa.

14. Bahwa atas perkara yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut walaupun Terdakwa sudah diputuskan perceraian melalui Pengadilan dan atas upaya hukum banding dari Saksi- 1 namun Terdakwa sampai saat sekarang masih merasa trauma untuk berhubungan secara serius dengan seorang wanita disebabkan kegagalannya dalam membina rumah tangganya dengan Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer didalam Persidangan ini berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. Karang Pilang Surabaya Nomor : 408/02/II/1987 SERI : KF. Rabu tanggal 4 Pebruari 1987 atas nama Budiarmo (Terdakwa) dengan Sdri. Prastyowati (Saksi- 1) yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dan Saksi- 1 sebagai mana tertera dalam akta tersebut .

- 1 (satu) lembar berisi foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI atas nama Pristiyowati yang menerangkan bahwa benar Saksi- 1 adalah istri sah dari Terdakwa dan telah diakui secara kedinasan di kesatuan Terdakwa serta Saksi- 1 berhak mengikuti segala kegiatan yang berkaitan dengan organisasi Jalasenastri serta berhak untuk mendapat rawatan dinas sebagai mana layaknya istri dari seorang prajurit lainnya .

- 1 (satu) lembar berisi foto copy Kartu Keluarga Nomor 125601/97/03706 kepala keluarga Budiarmo alamat Kedurus Gg. 4 Mushola 36 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya Kode Pos 60223 Jawa Timur yang menunjukkan bahwa antara Saksi- 1 dan Terdakwa beserta seluruh nama yang tertera didalam KK tersebut tinggal didalam dimaksud dan telah terdaftar di kelurahan sebagai warga yang tinggal disana .

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan untuk dapat menjadikan terang perkara ini .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sumber keterangan Terdakwa Alat bukti lain berupa Surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AL pada tahun 1983 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk 1/1 di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif- 2 Mar Jakarta sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1990. Pada tahun 1990 ditempatkan di Lanmar Surabaya sampai menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Anggota Kima Kesatuan Lanmar Surabaya dan pangkat terakhir Sertu Mar NRP 54363.

Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1) baik melalui kedinasan dan cara menurut agama Islam sekira tahun 1987 bertempat di KUA Karang Pilang Surabaya dan memperoleh Akta Nikah Nomor 408/02/II/1987. Terdakwa menikahi Saksi- 1 didasari rasa saling mencintai .

3. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dan saksi- 1 yaitu sekira tahun 1987 baik- baik saja walaupun mereka tidak tinggal serumah (Terdakwa tinggal di Jakarta (kerena Terdakwa bertugas di Yonif- 2 Marinir Jakarta) dan Saksi- 1 tinggal bersama neneknya di Jagir Sidomukti Surabaya.

4. Bahwa benar 5 (lima) bulan kemudian, Terdakwa mengajak isterinya tinggal bersama di Jakarta dengan mengontrak rumah di Gang Kopo Ciganjur Jaksel. Selanjutnya setelah 1 (satu) tahun pernikahan ternyata muncul masalah yang disebabkan Saksi- 1 sering berhutang kepada para tetangga tanpa sepengetahuan Terdakwa padahal seluruh penghasilan Terdakwa baik itu berupa gaji dan penghasilan lain selalu Terdakwa berikan seluruhnya kepada Saksi- 1 selaku istri dan ibu rumah tangga dan para pemberi hutang tersebut menagih kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi malu dan jika ditanya kepada Saksi- 1 (istri) ia selalu tidak bisa menjawab untuk apa uang tersebut sehingga sering memicu pertengkaran.

5. Bahwa benar pada tahun 1990, Terdakwa pindah tugas ke Lanmar Surabaya sehingga mereka kemudian tinggal dirumah sendiri di Kedurus Gang IV Mushola Nomor 36 Surabaya. Dirumah itu orangtua istrinya (ibunya) beserta adiknya juga ikut tinggal dirumah Terdakwa. Ternyata kebiasaan saksi- 1 (isteri Terdakwa) tersebut berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Terdakwa terulang kembali hal ini juga diperburuk oleh orang tua istrinya (ibunya) juga ikut berhutang kepada tetangga sehingga hutang istrinya (saksi- 1) bertambah besar sehingga total sekira Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sementara seluruh penghasilan Terdakwa baik itu berupa gaji dan penghasilan lain. Tahun 1997 telah diberikan kepada Saksi- 1 sehingga pada tahun 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masalah hutang antara Terdakwa dan Saksi- 1 mengalami keretakan hingga Terdakwa mengeluarkan kata talak kepada Saksi- 1 sehingga masalah hutang Saksi- 1 diselesaikan oleh kesatuan Lanmar Surabaya, dan dihadapan Komandan Lanmar Surabaya Saksi- 1 sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

6. Bahwa benar pada tahun 2002 terjadi permasalahan kembali dengan Saksi- 1 dimana Saksi- 1 mengulangi perbuatannya Saksi- 1 mempunyai permasalahan hutang dengan orang lain dan Terdakwa kembali mengeluarkan kata talak yang kedua kalinya kepada Saksi- 1. Namun kembali Saksi- 1 berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan kebalinya sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 dapat kembali hidup serumah dengan Saksi- 1 dan juga Terdakwa pada waktu senggang setelah pulang dari kantor Terdakwa bekerja tambahan dengan menjaring ikan di waduk Kedurus yang hasilnya tiap hari rata-rata lebih kurang 10 (sepuluh) Kg. Dan dari hasil menjaring tersebut Terdakwa berikan semuanya kepada Saksi- 1 untuk dijual sedangkan Terdakwa hanya meminta uang untuk pembelian rokok. Hal tersebut Terdakwa lakukan kebiasaan menjaring ikan di Waduk Kedurus hingga tahun 2006.

7. Bahwa benar sekira diakhir tahun 2006 karena permasalahan hutang dan Terdakwa malu sehingga Terdakwa menjatuhkan talak tiga kepada Saksi- 1 dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Kedurus Gang IV Mushola Nomor 36 Surabaya dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di daerah Jagir Sidomukti Surabaya serta Terdakwa tidak memberikan nafkah batin (hubungan suami dan isteri) terhadap Saksi- 1, bahkan pihak Kesatuan kembali mendamaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi- 1 sehingga Terdakwa dapat kembali tinggal bersama Saksi- 1 namun baru 1 (satu) tahun tinggal bersama Saksi- 1 ada orang yang menagih hutang kepada Terdakwa di kantor Terdakwa merasa malu dan memutuskan untuk tidak tinggal serumah dengan Saksi- 1, karena Terdakwa sudah menyampaikan kepada kesatuan dengan mengajukan permohonan untuk menceraikan Saksi- 1 serta untuk mencegah Terdakwa bertindak kekerasan dan menghindari pertengkaran. Namun Terdakwa masih tetap memberikan nafkah lahir dengan cara Terdakwa memberikan sebagian gajinya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta rupiah) kepada isterinya (saksi- 1) melalui anaknya bernama Sdr. Aji Yudha Pratama dan Sdr. Sandi Menggala Yudha, sementara untuk kebutuhan sekolah anak-anak Terdakwa tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 melanggar persetujuan yang telah dibuat di depan Komandan Lanmar Surabaya dengan berhutang lagi tanpa sepengetahuan Terdakwa, sementara hutang yang terdahulu Terdakwa sudah berusaha menyelesaikannya dengan melalui pinjaman di Bank dan Koprasi kesatuan sehingga sisa gaji sejak awal tahun 2007 tinggal kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kemudian Terdakwa melaporkan kembali ke Komandan Satuan dan Terdakwa menilai Saksi- 1 sudah tidak bisa diperbaiki lagi sifat suka berhutangnya sehingga pada tahun 2009 Surat ijin untuk mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama disetujui oleh Komandan Kesatuan dan Terdakwa sudah mengajukan gugatan Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Surabaya dan sekarang sedang proses Banding ke PTA Surabaya oleh karena Saksi- 1 mengajukan upaya hukum Banding.

10. Bahwa benar sejak akhir tahun 2009 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 1 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di karenakan anak yang pertama dan kedua sudah lulus sekolah dan mulai berkerja sehingga dapat menanggung biaya hidupnya sendiri.

11. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada isterinya (Saksi- 1) adalah disebabkan karena Terdakwa sudah menjatuhkan Talak lebih dari 3 (tiga) kali kepada saksi- 1. Sebagai orang yang beragama Islam, apabila suami telah menjatuhkan Talak (cerai) lebih dari 3 (tiga) kali maka hukumnya adalah zina bila berhubungan badan (persetubuhan) dengan isteri sahnya serta Terdakwa merasa malu kepada para tetangga jika pulang ke rumah akibat masalah hutang- hutang isteri Terdakwa tersebut.

12. Bahwa benar sekira tahun 2006, Terdakwa pernah tanpa sengaja kepala Terdakwa berbenturan dengan kepala Sdri. Pristiyowati (saksi- 1) bertempat di Kedurus Gang IV Mushola Nomor 36 Surabaya dan akhirnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran dari Danlanmar Surabaya.

13. Bahwa benar sekira tahun 2007 bertempat di daerah Jagir Sidomukti Surabaya, Terdakwa kenal dengan Sdri. Luluk W dengan alamat Grand Park Residensi Surabaya karena antara Terdakwa dengan Sdri. Luluk W sama-sama temen semasa Sekolah Dasar (SD) namun tidak mempunyai hubungan apa.

14. Bahwa benar atas perkara yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut walaupun Terdakwa sudah diputuskan perceraian melalui Pengadilan dan atas upaya hukum banding dari Saksi- 1 namun Terdakwa sampai saat sekarang masih merasa trauma untuk berhubungan secara serius dengan seorang wanita disebabkan kegagalannya dalam membina rumah tangganya dengan Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan mempelajari tuntutan Oditur Militer yang telah disampaikan dalam persidangan, tidak sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap pengadilan tiannya untuk itu majelis hakim akan membuktikan sendiri pembuktian unsur terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Pensehat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai pembuktian unsur, namun Majelis Hakim akan juga membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dimana terhadap tuntutan Oditur Militer Majelis Hakim telah pula menanggapi maka terhadap replik ini Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada Pledooinya semula dimana terhadap Pledooi Penasihat Hukum Militer Majelis Hakim telah pula menanggapi maka terhadap Duplik ini Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : “ Setiap Orang “

Unsur ke - 2 : “ Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga “

- Unsur ke-3 : “ Padahal menurut hukum ia wajib memberikan

kehidupan perawatan dan pemeliharaan kepada

orang tersebut “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : “ Setiap Orang “

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata “ barang siapa ” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta maupun bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas nya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AL pada tahun 1983 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk 1/1 di Kodikal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif- 2 Mar Jakarta sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1990. Pada tahun 1990 ditempatkan di Lanmar Surabaya sampai menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Anggota Kima Kesatuan Lanmar Surabaya dan pangkat terakhir Sertu Mar NRP 54363.

Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danlanmar Surabaya selaku Papera Nomor Kep/03/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk di periksa dan di adili melalui Pengadilan Militer III- 12 Surabaya.

Bahwa benar semua warga Negara Indonesia harus tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AL yang masih berdinas aktif.

Bahwa benar pada saat diajukan pertanyaan kepadanya Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani dan rohaninya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 “ Setiap Orang ” telah terpenuhi .

Unsur ke - 2 : “ Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga “

Yang dimaksud dengan menelantarkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan Terdakwa yang telah membuat terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak mencukupi dan atau membuat sengsara. Bahwa didalam penerapan pidana terlantar lebih ditekankan dalam perbuatan fisik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud orang lain dalam lingkup rumah tangganya adalah orang yang meliputi Suami, Istri dan anak-anak dan/atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagai disebut dimuka (Suami, Istri dan anak-anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1) baik melalui kedinasan dan cara menurut agama Islam sekira tahun 1987 bertempat di KUA Karang Pilang Surabaya dan memperoleh Akta Nikah Nomor 408/02/II/1987. Terdakwa menikahi saksi- 1 didasari rasa saling mencintai .
2. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi- 1 yaitu sekira tahun 1987 baik-baik saja walaupun mereka tidak tinggal serumah (Terdakwa tinggal di Jakarta (kerena Terdakwa bertugas di Yonif- 2 Marinir Jakarta) dan saksi- 1 tinggal bersama neneknya di Jagir Sidomukti Surabaya.
3. Bahwa benar 5 (lima) bulan kemudian, Terdakwa mengajak isterinya tinggal bersama di Jakarta dengan mengontrak rumah di Gang Kopo Ciganjur Jaksel. Selanjutnya setelah 1 (satu) tahun pernikahan ternyata muncul masalah yang disebabkan saksi- 1 sering berhutang kepada para tetangga tanpa sepengetahuan Terdakwa padahal seluruh penghasilan Terdakwa baik itu berupa gaji dan penghasilan lain selalu Terdakwa berikan seluruhnya kepada Saksi- 1 selaku istri dan ibu rumah tangga dan para pemberi hutang tersebut menagih kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi malu dan jika ditanya kepada Saksi- 1 (istri) ia selalu tidak bisa menjawab untuk apa uang tersebut sehingga sering memicu pertengkaran.
4. Bahwa benar hal tersebut kemudian Terdakwa laporkan kembali ke Komandan Satuan dan Terdakwa menilai Saksi- 1 sudah tidak bisa diperbaiki lagi sifat suka berhutangnya sehingga pada tahun 2009 Surat izin untuk mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama disetujui oleh Komandan Kesatuan dan Terdakwa sudah mengajukan gugatan Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Surabaya dan sekarang sedang proses Banding ke PTA Surabaya oleh karena Saksi- 1 mengajukan upaya hukum Banding .
5. Bahwa benar sekira diakhir tahun 2006 karena permasalahan hutang dan Terdakwa malu sehingga Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah di Kedurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 36 Surabaya dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di daerah Jagir Sidomukti Surabaya serta Terdakwa tidak memberikan nafkah batin (hubungan suami dan isteri) terhadap saksi- 1, karena Terdakwa sudah menyampaikan kepada kesatuan dengan mengajukan permohonan untuk menceraikan Saksi- 1 serta untuk mencegah Terdakwa bertindak kekerasan dan menghindari pertengkaran. Namun Terdakwa masih tetap memberikan nafkah lahir dengan cara Terdakwa memberikan sebagian gajinya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta rupiah) kepada isterinya (saksi- 1) melalui anaknya bernama Sdr. Aji Yudha Pratama dan Sdr. Sandi Menggala Yudha, sementara untuk kebutuhan sekolah anak-anak Terdakwa tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 melanggar persetujuan yang telah dibuat di depan Komandan Lanmar Surabaya dengan berhutang lagi tanpa sepengetahuan Terdakwa, sementara hutang yang terdahulu Terdakwa sudah berusaha menyelesaikannya dengan melalui pinjaman di Bank dan Koprasi kesatuan sehingga sisa gaji sejak awal tahun 2007 tinggal kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

7. Bahwa benar hal tersebut kemudian Terdakwa laporkan kembali ke Komandan Satuan dan Terdakwa menilai Saksi- 1 sudah tidak bisa diperbaiki lagi sifat suka berhutangnya sehingga kemudian Surat ijin untuk mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Agama disetujui oleh Komandan Kesatuan dan Terdakwa sudah mengajukan gugatan Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Surabaya dan sekarang sedang proses Banding ke PTA Surabaya oleh karena Saksi- 1 mengajukan upaya hukum Banding.

8. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada isterinya (saksi- 1) adalah disebabkan karena Terdakwa sudah menjatuhkan Talak lebih dari 3 (tiga) kali kepada saksi- 1. Sebagai orang yang beragama Islam, apabila suami telah menjatuhkan Talak (cerai) lebih dari 3 (tiga) kali maka hukumnya adalah zina bila berhubungan badan (persetubuhan) dengan isteri sahnyanya serta Terdakwa merasa malu kepada para tetangga jika pulang ke rumah akibat masalah hutang-hutang isteri Terdakwa tersebut.

9. Bahwa benar sejak akhir tahun 2009 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 1 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di karenakan anak yang pertama dan kedua sudah lulus sekolah dan mulai berkerja sehingga dapat menanggung biaya hidupnya sendiri .

10. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa memberikan santunan kepada Saksi- 1 dan ketiga anaknya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sejak akhir tahun 2006 sampai akhir 2009 dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak akhir 2009 sampai dengan sekarang untuk setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung biaya sekolah ketiga anaknya diluar uang santunan yang telah diberikan yang diambil Terdakw dari sisa gaji yang ada padanya (sisa gaji tiap bulan adalah kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)) adalah sudah dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi- 1 dan ketiga anaknya secara minimal, mengingat tingkat kebutuhan rata- rata masih dibawah tingkat atau besaran nilai UMR wilayah jawa timur.

11. Bahwa benar dengan pemberian santunan tersebut adalah menunjukkan Terdakwa tidak ada keinginan untuk menelantarkan kehidupan Istri dan ketiga anaknya dan mereka tetap menempati rumah sendiri yaitu di Kedurus Gang IV Mushola Nomor 36 Surabaya (rumah yang dihasilkan selama pernikahan) yang masih layak untuk ditempati dan dijadikan tempat tinggal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 " Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga " telah tidak terpenuhi .

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur selanjutnya .

Menimbang : Bahwa salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut "

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus di bebaskan dari segala Dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di bebaskan dari segala Dakwaan maka Terdakwa harus di kembalikan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat seperti semula

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. Karang Pilang Surabaya Nomor : 408/02/II/1987 SERI : KF. Rabu tanggal 4 Pebruari 1987 atas nama Budiarto (Terdakwa) dengan Sdri. Prostyowati (Saksi- 1) yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dan Saksi- 1 sebagai mana tertera dalam akta tersebut dan merupakan foto copy dari dokumen aslinya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan perkara ini untuk membuktikan keterikatan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 dalam hubungan suami istri serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar berisi foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI atas nama Pristywati yang menerangkan bahwa benar Saksi- 1 adalah istri sah dari Terdakwa dan telah diakui secara kedinasan di kesatuan Terdakwa serta Saksi- 1 berhak mengikuti segala kegiatan yang berkaitan dengan organisasi Jalasenastri serta berhak untuk mendapat rawatan dinas sebagaimana layaknya istri dari seorang prajurit lainnya tersebut dan merupakan foto copy dari dokumen aslinya serta berhubungan langsung dengan perkara ini untuk membuktikan keterikatan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 dalam hubungan suami istri dan Saksi- 1 adalah istri yang diakui Terdakwa sebagai istrinya secara kedinasan serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar berisi foto copy Kartu Keluarga Nomor 125601/97/03706 kepala keluarga Budiarto alamat Kedurus Gg. 4 Mushola 36 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya Kode Pos 60223 Jawa Timur yang menunjukkan bahwa antara Saksi- 1 dan Terdakwa beserta seluruh nama yang tertera didalam KK tersebut tinggal didalam dimaksud dan telah terdaftar di kelurahan sebagai warga yang tinggal disana, tersebut dan merupakan foto copy dari dokumen aslinya serta berhubungan langsung dengan perkara ini untuk membuktikan keterikatan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 dalam hubungan suami istri dalam lingkungan kemasyarakatan serta tidak menyulitkan penyimpanannya maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mengingat : 1. Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.
2. Pasal 189 ayat (1) UU RI No. 37 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budiarto, Sertu Mar NRP 54364 ; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kec. Karang Pilang Surabaya Nomor : 408/02/II/1987 SERI : KF. Rabu tanggal 4 Pebruari 1987 atas nama Budiarto (Terdakwa) dengan Sdri. Pristiyowati (Saksi- 1).
- 1 (satu) lembar berisi foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI atas nama Pristiyowati.
- 1 (satu) lembar berisi foto copy Kartu Keluarga Nomor 125601/97/03706 kepala keluarga Budiarto alamat Kedurus Gg. 4 Mushola 36 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya Kode Pos 60223 Jawa Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Penasihat Hukum Jaet, S.H Serma Mar NRP 54228, Tasbit Al Jauhari, S.H Sertu Mar NRP 71249, Panitera Iskandar, S.H Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua

Cap / ttd

Muh. Mahmud, S.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,

ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Sus NRP 520883
Chk (K) NRP 11960026770670

Tri Achmad B, S.H
Mayor

Panitera,

ttd

Iskandar, S.H
Let tu Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)